



KONSEP MASLAHAT TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM

La Jidi,

Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Buton

Korespondensi: lajidi.faiumb@gmail.com

ABSTRAK

Maslahah al-Mursalah dapat menjadi hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umat, walaupun sebagian ulama tidak mengakuinya sebagai sumber hukum. *Maslahah* dapat diakui sebagai sumber hukum Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran dan al-Hadits, walaupun ada ulama yang mengesampingkan hal itu, termasuk at-Thufi, yang beranggapan bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan argumen syariat yang otonom yang penghujatannya tidak bergantung pada bukti tekstual, tetapi hanya pada akal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah masalah dan hukum Islam. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan Penulis mencari dan membaca literatur sebagai referensi dan landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Adapun teknik analisa data menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik buku, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan konteks al-Quran dan al-Hadits walaupun demikian ada pula yang mengesampingkan hal itu.

Kata Kunci: Konsep Masalah, Penetapan, Hukum Islam

ABSTRACT

Maslahah al-Mursalah can be an Islamic law that refers to the benefit of the people, although some scholars do not recognize it as a source of law. *Maslahah* can be recognized as a source of Islamic law provided that it does not conflict with the main sources of Islamic law, namely the Qur'an and al-Hadith, although there are scholars who rule this out, including at-Thufi, who thinks that *al-Maslahah al-Mursalah* is a an autonomous Shari'a argument whose blasphemy does not depend on textual evidence, but only on reason. This research is a library research with a descriptive approach. The subject of this research is *maslahah* and Islamic law. To obtain the data needed, the author searches and reads the literature as a reference and theoretical basis for the problem under study. The data analysis technique uses documentation techniques, namely looking for data on matters related to research problems, both books, journals and so on. The results of this study indicate that *maslahah* can be used as a source of Islamic law, as long as it does not conflict with the context of the Koran and al-Hadith, although there are also those who rule it out.

Key Word: Masalah Concept, Determination, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Maslahat bisa menjadi ungkapan yang sangat lazim dalam wacana hukum Islam, hal ini bisa karena masalah mengandung pengertian yang menjadi tujuan syara' dengan istilah *Maqashid syari'ah*. Masalah juga bisa berarti mengundang kebaikan dan menolak keburukan¹. Akibatnya, masalah merupakan aspek integral dari hukum Islam, meskipun faktanya selalu menjadi sumber perselisihan dan perselisihan yang terjadi di kalangan akademisi, baik pada masa Sahabat, Imam Madzhab, dan Peneliti Moderen.

Untuk mewujudkan eksistensi *Maqasid al-Syari'ah* pada orang yang sudah berakal/*baligh*, senantiasa memiliki dasar hukum sebagai bahan referensi yang memiliki nilai-nilai syar'i yakni al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat memperoleh nilai masalah dan jauh dari nilai kemudharatan yang membawa kehancuran.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu, maka segala persoalan hukum yang membutuhkan jawaban secara tegas dan khusus, harus selalu bersumber pada dua pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah, selain melakukan pendekatan *maslahah al-mursalah*. Masalah yang merupakan salah satu alasan perlunya dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah semata-mata demi untuk kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhiratkelak.

Ulama Islam telah berkontribusi dalam upaya mereproduksi perkembangan hukum Islam yang lebih antisipatif terhadap keinginan zaman, jika Anda melihat pada saat stagnasi pemikiran mulai menjadi keajaiban bagi umat Islam ketika undang-undang mazhab mengalami masa jaya atau perkembangannya, dan para ulama berusaha mendobrak pintu ijtihad yang tertutup dengan pemikiran yang permata dan dipertanyakan pada saat itu. Jika melihat pada suatu masa ketika fikih madzhab mengalami masa kejayaan atau kedewasaannya, dan para ulama berusaha mendobrak pintu ijtihad yang tertutup dengan pemikiran yang bersifat intan dan kontroversial pada saat itu, para ulama Islam telah berupaya untuk merekonstruksi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam sehingga antisipatif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman.

Salah satu peneliti pendorong seperti Najamuddin at-Thufi yang dikenal sebagai salah satu item penurunan Islam. Berbeda jauh dari yang diharapkan, terdapat situasi fragmentasi perguruan tinggi dan fanatisme yang begitu ekstrim sehingga mahasiswa dari satu perguruan tinggi saling menghujat, sehingga fenomena ini dapat menimbulkan perdebatan pendapat. Seperti Najamuddin at-Thufi seorang ulama dengan konsep masalahnya, dan beliau sangat memiliki sifat progresif serta inofatif terhadap *maslahah mursalah* yakni untuk dijadikannya sebagai dasar dan sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan konsep dasarnya yakni al-Quran dan al-Hadits.

¹ Hasbie as-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.

² M. Adib Salih, *Masadirat - Tasyri' al - Islami wa al - Manahij al - Istimbat* (Damaskus: Maktabah At-Ta'a wuniyah, 1967), hlm. 437

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library research*. Dalam penelitian ini Peneliti mempelajari berbagai referensi untuk menemukan landasan teori sehubungan dengan masalah yang diteliti. Mestika Zed, menjelaskan bahwa

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan menulis serta mengolah bahan penelitian.³

Disamping itu, Sarwono menyebutkan bahwa:

Studi Pustaka merupakan usaha untuk mempelajari berbagai buku referensi maupun hasil penelitian sebelumnya yang sama atau sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁴

Penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan tentang Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis akan fakta yang diperoleh ketika penelitian dilakukan. Sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari buku atau referensi-referensi yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Penelitian kepustakaan, dalam teknik analisa data biasanya menggunakan teknik dokumentasi. Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa: "Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan

adalah dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya".⁵ Sedangkan dalam analisa data Peneiliti menggunakan teknik analisa kritis, yakni Peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang suatu peneltian, namun umumnya beranjak dari pandangan atau nilai tertentu yang diyakini oleh Peneliti.

C. PEMBAHASAN

Maslahat dalam pertumbuhannya dapat berarti sebagai kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kata al-maslahat adalah kebalikan dari al-mafsadah dan atau al-madhara, yang berarti menyakiti atau menyinggung.⁶ Secara terminologi, Maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dengan pengertian bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan menghindari suatu kemudharatan adalah tujuan dan maksud semua umat manusia. Pengertian lain bahwa maslahat merupakan upaya menjaga atau memelihara tujuan syara, baik menyangkut pemeliharaan terhadap Agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap nasab atau keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Akibatnya, apa pun yang termasuk pemeliharaan lima prinsip dasar adalah maslahah, dan segala sesuatu yang mengandung penolakan terhadap lima poin dasar adalah mafsadat atau al-mudharah.

³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 2004)

⁴ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁶ M. Zainal Abidin, Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007, hlm. 25*.

Konsep *masalah al-mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf, merupakan kemaslahatan yang secara syar'i tidak memerlukan hukum untuk mengaktualisasikannya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah manfaat ini dihargai atau tidak. Masalah dikenal sebagai *mutlaqah* karena tidak dibatasi oleh menyalahkan atau argumen pembenaran⁷. Sementara itu, Jamaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa pemahaman umum tentang masalah adalah segala sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan yaitu untuk membunuh tantangan dan kesulitan, dengan cara ini dapat ditangkap bahwa intisari dari masalah adalah sesuatu yang membuat kebaikan dan kegembiraan. Bagaimanapun juga, keuntungan erat kaitannya dengan susunan nilai-nilai luhur yang sah dan terpuji yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik secara kolektif maupun secara individual.

Dalam hal peristiwa itu ada kaitannya dengan hukum Syariah, seperti prasyarat yang didasarkan pada pemeliharaan bahaya atau pengumuman keuntungan, itu disebut sebagai masalah. sehingga dengan demikian maka tujuan utama yang paling mendasar dari kemaslahatan adalah memelihara kemudharatan dan menjaga manfaat.⁸ Karena pada hakikatnya masalah adalah alasan esensial dari hukum Islam (Syariah), dan masalah secara umum adalah pusat peredaran dan perubahan dalam

hukum Islam, di mana terjemahan kitab-kitab suci Syariah dapat dan akan terus bergantung. Masalah atau maqasid Al-syariah, yang terus menerus diperlukan dalam perjalanan panjang manusia. Ada alasan berbeda untuk pengaturan maqashid al - syariah sebagai subjek ilmiah yang otonom, menghitung harus terus mencapai titik fokus sambil menjaga jarak strategis dari bahaya. Alhasil, konsep masalah menjadi jantung maqasid syariah, pilihan yang paling baik untuk menciptakan strategi ijtihad, di mana al-Qur'an dan sunnah harus ditangkap melalui strategi ijtihad dengan menekankan pada pengukuran masalah, dan konsep masalah. bisa menjadi sarana perubahan yang halal dalam menghadapi perkembangan zaman. Ide ini memberikan skolastik fiqh dengan sistem untuk mengelola dengan tantangan halal.

Dengan cara ini, pemikiran Masalah terus menerus meminjamkan keaslian pada standar hukum modern dan mengizinkan para ahli fiqh untuk berkembang di atas dasar masalah yang sah yang tidak didukung oleh komposisi Syariah yang suci. Ketika jika terdapat kesamaan dengan hukum syariah, khususnya pengaturan yang didasarkan pada dukungan menyakiti dan atau untuk mengucapkan keuntungan, maka peristiwa itu disebut masalah⁹. Jadi tujuan utama dari manfaat yang paling mendasar adalah untuk menjaga luka dan mempertahankan manfaat. karena dalam empulur masalah adalah tujuan hukum Islam (Syariah) yang paling objektif.

Tulisan-tulisan suci Al-Qur'an dan Hadits pada tataran yang

⁷ Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur cet. v (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.

⁸ Rahmad Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 117

⁹Rahmad Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 117

sangat mendasar memberikan penemuan-penemuan yang dapat menjamin bahwa konvensi legitimasi Islam senantiasa terkait dengan informasi yang mengarah pada masalah, baik bagi kepentingan masyarakat ataupun umat.¹⁰ Mengambil hipotesis hukum Islam yang tersirat tidak seperti yang ada dalam bidang muamalat umum (non-mahdah penghormatan), tetapi lebih-lebih dalam bidang mahdah. Akibatnya, semua ruang hukum dengan aturan-aturan hukum tertentu yang digambarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits bangkit dan membawa manfaat bagi keberadaan manusia. Biasanya karena sebenarnya Allah tidak menuntut apa-apa, apalagi jika mengagungkan mahdah. Manusia, sebagai hamba Allah, mengambil paling lugas dari kenyataan bahwa Maslahat adalah penegakan hukum Islam (syariah).¹¹ Alasan dasar hukum Islam (Syariah) adalah untuk mewujudkan masalah. As-Syariah mentransmisikan Maslahat dalam setiap menjalankan acara hukum agar lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar dari kejahatan, munculnya kekayaan dan kemakmuran di bumi dan kemurnian komitmen kepada Allah. Karena kemaslahatan yang hakiki adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat Islam dalam bentuk sifat keteladanan dan kemaslahatan yang ditunjukan oleh syariat Islam bukan untuk kebutuhan manusia. Karena orang cenderung untuk disertakan dalam antarmuka klaim mereka, mungkin saja antarmuka orang yang

berbeda, bagaimanapun, memberi mereka harga diri. Alhasil, ketenangan dan ketenteraman hidup menjadi kebutuhan dalam menjalankan kewajiban dan perintah kita sebagai hamba Allah swt.

Pada esensialnya hukum Syariah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Hukum yang berdasarkan ijtihad, baik melalui ijma' maupun Qiyah karena tidak ditemukannya ketentuan hukumnya dalam al-Quran maupun al-Hadits, termasuk dalam penentuan *mashlahah al-mursalah*.

Akan tetapi, kedua bagian hukum tersebut sama-sama menunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan, dan beberapa mashlahat dapat berubah seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, dan biasanya sesuatu yang sehat dan asli. Konsep *masalahah al-mursalah* juga merupakan pusat *maqasid al-syariah* yang merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan strategi ijtihad, dimana al-Qur'an dan al-Hadits harus menjadi landasan dalam melakukan ijtihad dengan menekankan pada pengukuran *masalahah*.¹² Dengan cara ini, konsep *masalahah* dapat menjadi kendaraan untuk perubahan yang sah. Dan melalui konsep ini, peneliti fiqh memiliki kerangka untuk mengelola dengan masalah yang sah, yang dalam kerangka hukum didasarkan pada al-Quran dan Hadits. Dengan cara ini, konsep masalahah dapat memberikan jawaban atas realitas kehidupan yang dihadapi oleh umat tentang

¹⁰Tahir ibn `Asyur, Maqa sid as - Syari'ah al - Islami y yah (Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), hlm. 12

¹¹Yusuf al-Qaradawi, al - Madkhalli Diras atas - Sya ri'ah al - Islami yyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001M), hlm. 58

¹² Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 168.

masalah hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran maupun al-Hadits.

Allah swt di dalam al-Quran menyebutkan bahwa manusia hendaknya bergembira atas karunia dan rahmat Allah swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 58, yang berbunyi:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat di atas menunjukkan bahwa hendaknya bergembira atas karunia dan rahmat Allah swt., bermakna memberikan keselamatan kepada manusia dengan kebahagiaan. Oleh karena itu karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan.

Untuk mendasarkan diri pada konsep maslahat terdiri atas empat dimensi:

1. Keterampilan pertimbangan memiliki kendali dan otonomi untuk mengamati keuntungan dan mafsadat atas klaimnya, tanpa memerlukan buku atau ijma'.
2. Masalah bisa menjadi alasan yang sah yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan alasan lain dalam pengembangan undang-undang;
3. Ruang lingkup masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau tradisi;
4. Masalah adalah dalil syara' yang paling mampu bangkit di atas kedekatan isi dan ijma'.

Keempat hal ini merupakan landasan yang paling vital dalam konsep maslahat, karena masalah adalah rekomendasi syara' yang paling mendasar dan masalah bukanlah rekomendasi untuk memasukkan hukum ketika tidak dinyatakan dalam qiyah dan ijma', tetapi juga harus didahulukan daripada qiyas dan ijma' ketika terjadi perdebatan di antara keduanya, terutama melalui takhsis atau bayan. Konsep ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengambil dan mempertahankan manfaat dalam mengawasi untuk menjaga jarak penting dari bahaya. Biasanya sebagai aturan alasan keuntungan untuk memulai.

Apa yang dianggap sebagai bagian dari kontribusi terhadap isu-isu hukum Islam yang perkembangannya berkembang dan penuh dengan isu-isu modern. Dalam pemikiran at-Thufi; Konsep maslahat dapat bergantung pada empat fokus utama, yaitu:

1. Masalah dan mafsadat ditentukan oleh akal bebas, khususnya yang berhubungan dengan mu'amalah dan adab. Untuk memutuskan suatu masalah atau mafsadatan, harus ada justifikasi yang cukup. Landasan pertama piramida At-thinking Thufi adalah keyakinannya bahwa akal semata, tanpa perlu wahyu, dapat membedakan apa yang baik dan berbahaya. Bagaimanapun, at-Thufi membatasi kebebasan akal dalam ranah mu'amalah dan adat, dan mengurangi ketergantungan pada instruksi tercetak, intrik terbuka, atau mafsadat dalam divisi ini. Perspektif ini berubah dari sebagian besar ulama, yang menerima bahwa sementara manfaat dan mafsadat dapat diperoleh dengan akal, minat

terbuka memerlukan tiga alasan dari penyusunan atau ijma', dalam hal struktur, sifat, dan jenis.

2. Sebagai kelanjutan dari posisi aslinya, at-Thufi mengklaim bahwa masalah adalah argumen syariat yang otonom yang penghujatannya tidak bergantung pada bukti tekstual, tetapi hanya pada akal. Akibatnya, masalah menjadi argumentasi independen dalam menegakkan hukum. Akibatnya, penghujatan masalah tidak memerlukan pembenaran yang mendukung, karena masalah hanya didasarkan pada pandangan akal. Bagi at-Thufi, menyatakan sesuatu itu masalah berdasarkan konvensi dan cobaan, tanpa menggunakan tulisan, sudah cukup.
3. Masalah karena berhubungan dalam bidang mu'amalah dan tradisi. Dalam bidang ibadah mahdah dan langkah-langkah yang dibangun oleh syara' seperti sholat zuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf dilakukan tujuh kali adalah sesuatu yang pasti dan qath'i dan bukan wilayah pembahasan tentang masalah. Masalah dipilih sebagai usul syara' oleh at-Thufi karena mu'amalah dan tradisi. Pada kedua bidang tersebut, Al-Quran dan al-Hadits-lah yang dijadikan acuan dan harus diikuti. Urusan masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan ketentuan bahwa perihal masalah tersebut tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam al-Quran serta dalam penetapan hukumnya, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum di atasnya, yakni al-Quran dan al-Hadits;
4. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh

sebab itu, at-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahah, didahulukan mashlahat dengan cara takhsis dan bayan nash tersebut. Dalam pandangan at-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan mashlahah atas nash dan ijma' tersebut, at-Thufi lakukan dengan cara bayan dan takhsis; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian karena dalam pandangannya, urusan mashlahah tersebut juga dikehendakil oleh Allah dan Rasulnya, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama. Mengutamakan mashlahah atas teks ini diambil apakah teks tersebut qath'i dalam sanad maupun dalam matannya atau keduanya adalah zhanny.

Keyakinan agama perlu dipertahankan, termasuk dalam urusan *masalah al-mursalah*. Al-Quran dan al-Hadits, merupakan sumber hukum dalam Islam yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum. Karakter yang stabil, seperti contoh-contoh praktis yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui al-Quran dan al-Hadits yang relevan dengan realitas masyarakat. Ajaran yang tercantum dalam al-Quran dan al-Hadits dapat berfungsi arah atau pedoman bagi manusia untuk mencapai tujuan

hidupnya serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang ajarannya tidak dapat dirubah sesuai keperluan manusia, melainkan manusia harus berpedoman kepadanya.

Persyaratan *mashlahah at-Thufi* dan akademisi lainnya memiliki kesamaan: keduanya menegaskan bahwa *Al-Mashlahah al-Mursalah* harus sesuai dan dalam ranah tujuan syara'. Namun, di sisi lain, ditekankan bahwa itu *al-Maslahah al-Mursalah* tidak boleh berbenturan dengan sumber hukum utamanya yakni al-Quran dan al-Hadits. Ketika keduanya saling bertentangan dan saling kontradiktif, maka yang harus diutamakan adalah hukum-hukum yang ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Apa yang ada dalam masalah, maka masalah itu harus sesuai dengan masalah al-Quran dan al-Hadits. Jika umat manusia diizinkan untuk menganut sudut pandang bahwa jika ada hal yang bertentangan antara masalah dengan al-Quran dan al-Hadits, dan kelompok tertentu lebih mengutamakan masalah tanpa syarat dalam syariah dan untuk mentolerir peradilan atau hakim dalam ijtihad mereka, jelas bahwa praktik syariah dan hukum akan berubah menjadi anarkis.

Menurut At-Thu fi bahwa antara ajaran yang bersifat teknik dan ajaran yang bersifat tujuan, keduanya dapat dibedakan. Ajaran yang bersifat teknik bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai ajaran agama yang utama. Ajaran yang utama, baik yang termuat al-Quran dan al-Hadits menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu hukum Islam. Al-Quran dan al-Hadits, ajarannya bersifat stabil, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah swt dan Rasulullah yang sesuai dengan kondisi

masyarakat pada waktu itu. Ajaran ini, yakni nilai-nilai ajaran dalam al-Quran dan al-Hadits dapat difungsikan selamanya dan tidak boleh dirubah sesuai dengan keperluan dan keinginan. Kriteria masalah *at-Thufi* dan ulama lain memiliki persamaan yaitu sama-sama menekankan bahwa *al-Mashlahah al-Mursalah* harus sama-sama berada dalam ruang lingkup tujuan syara'. Tetapi pada sisi lainnya, menekankan bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* tidak boleh bertentangan dengan nash al-Quran dan al-Hadits. Namun *at-Thufi* mengabaikan persyaratan tersebut.

D. KESIMPULAN

Beberapa poin penting dapat diambil dari uraian yang telah ditawarkan, yang merupakan temuan dari penelitian ini. Masalah adalah tujuan yang ingin dicapai *al-syari'* dengan norma-norma yang ditetapkannya melalui Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok yaitu:

1. Upaya pemeliharaan atas makhluk terhadap agama;
2. Jiwa mereka;
3. Akal mereka;
4. Nasab atau keturunan mereka; dan
5. Harta mereka,

Segala sesuatu yang mengandung atau menggabungkan dukungan dari lima fokus penting dapat menjadi keuntungan. Konsep *mashlahat* yang secara tegas tampak sangat determinatif, frontal dan kontroversial, namun jika ditelaah dengan seksama ternyata tidak demikian, seolah-olah mengabaikan dalil-dalil syara', namun pada kenyataannya justru menggunakan dalil-dalil syara' lainnya. Dalam hal tertangkap secara bertahap, maka dapat diketahui bahwa jaminan *mashlahah*

di alamat terkait dengan antisipasi darura (ancaman), Dalam hal demikian, pada saat itu tidak berbeda dari kesimpulan peneliti lain, seperti itu adalah bahwa kelengkapan alasan dilakukan dengan cara yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainal. 2007. Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007*.
- Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta. UII Perss Indonesia. 2001.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996).
- Jalaluddin 'Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalaha wa Makanatuhu fi at-Tasyri' (t.tp.: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M), hlm. 12.
- Hasbie as-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah - kaidah Hukum Islam*, (terj.) Noer Iskandarn dan Moh. Tholhah Mansur cet. v, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Mas'ud, Masdar Farid. *Meletakan kembali Maslahat sebagai Acuan Syar i'ah, dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3, Vol. VI tahun 1995*.
- M. Zainal Abidin, *Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007*,
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000.
- Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, (terj.) Anes Mahyudin, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983),